

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 1088 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt 1363 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024

- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp : 11 hlm.